

KEARSIPAN
2022

PERMENDAG NO. 48, BN 2022/NO. 766, 43 HLM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERDAGANGAN

- ABSTRAK
- Bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, mendinamiskan sistem kearsipan yang sesuai dengan perkembangan, dan keseragaman pengelolaan kearsipan di lingkungan Kementerian Perdagangan, perlu menyelenggarakan kearsipan yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi Kementerian Perdagangan.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 43 Tahun 2009; PP No. 28 Tahun 2012; Perpres No. 11 Tahun 2022; PERKA ANRI No. 41 Tahun 2015; PERKA ANRI No. 37 Tahun 2016; PERKA ANRI No. 9 Tahun 2018; PERMENDAG No. 29 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang: Kebijakan kearsipan, pengelolaan arsip, sumber daya kearsipan, pengawasan kearsipan, dan pembinaan kearsipan; Pengelolaan arsip dalam rangka mewujudkan kebijakan kearsipan dilakukan terhadap arsip dinamis yang meliputi kegiatan penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip, dan penyusutan arsip; Sumber daya kearsipan di lingkungan Kementerian Perdagangan terdiri atas organisasi kearsipan, sumber daya manusia kearsipan, prasarana dan sarana kearsipan, dan pendanaan; Dalam hal pengawasan kearsipan, terdiri atas pengawasan kearsipan eksternal dan pengawasan kearsipan internal; Pembinaan kearsipan dilaksanakan oleh unit kearsipan sesuai dengan kewenangannya.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Agustus 2022.
- Lampiran : 54 hlm